



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir 1 Agustus 1986, jenis kelamin perempuan, agama Khonghucu, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Mentok 20 Agustus 1969, jenis kelamin laki-laki, alamat Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 12/Pdt.G/PN Mtk tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk tanggal 14 Oktober 2024 tentang penentuan hari pertama persidangan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama KHONGHUCU yang bernama Amzan pada tanggal 31 Juli 2020, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-14082020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 18

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa sebelumnya Status Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Janda dan Duda;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman TERGUGAT Desa Sungai Daeng RT 002 RW 003 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri namun sampai sekarang belum dikarunia anak;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan kalaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh TERGUGAT yang memiliki sifat keras kepala, jarang memberikan nafkah materi dan kurang berkomunikasi dalam berumah tangga;

7. Bahwa PENGUGAT sudah sering menasihati TERGUGAT agar tidak mengulangi perbuatannya, tapi TERGUGAT masih mengulangi perbuatannya;

8. Bahwa kerukunan tidak berlangsung lama puncaknya pada bulan Juni 2024 PENGUGAT pergi meninggalkan TERUGUGAT dan kembali kerumah anak PENGUGAT di Sungai Baru kecamatan mentok Kabupaten Bangka Barat.;

9. Bahwa sejak saat itu PENGUGAT tinggal dengan Anak PENGUGAT di Sungai Baru Kecamatan mentok Kabupaten Bangka Barat sampai sekarang;

10. Bahwa Sejak saat itu PENGUGAT tidak mendapatkan nafkah lahir dan Bathin dari TERGUGAT;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

12. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

14. Bahwa, sebagai mana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18 Agustus 2020, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-14082020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkraet);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024, sehingga ketidakhadiran Tergugat tidak disertai alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905014408860001, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905012008690002, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 1905-KW-14082020-0001 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1905-KW-14082020-0001 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905012105080013 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya dan cap pos sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KESATU, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT di Kampung Sungai Daeng RT.001 RW.003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa pada bulan lupa tahun 2020, Penggugat pernah mendatangi Saksi untuk membuat surat pengantar berkaitan dengan rencana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2020 dengan agama Khonghucu;
- Bahwa Saksi tidak datang ke acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menikah untuk pernikahan yang kedua;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang berada dekat batu golkar Pal 4 Kecamatan Mentok;
- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat pernah bercerita kepada Tergugat tentang sikap Tergugat yang keras kepala;
- Bahwa tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat, sebab sejak Juni 2024 Penggugat sudah tinggal bersama anak Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KEDUA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penjual gorengan keliling yang menjadi langganan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berjualan dengan melewati bagian depan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering membeli jualan gorengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2020 di Mentok dengan agama Khonghucu;
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara resepsi pernikahan Penggugat, sebab saat itu Saksi sedang pulang kampung ke Jawa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Pal 3;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat terhadap Tergugat adalah perkawinan yang kedua;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022, saat Saksi berjualan gorengan keliling, kemudian Saksi berhenti di depan rumah Penggugat, Saksi awalnya berencana menawarkan dagangan gorengan Saksi kepada Penggugat, namun Penggugat mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah Penggugat, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana Tergugat ada mengatakan kata-kata makian yaitu babi dan anjing;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa tahun 2023, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi bercerita perihal permasalahan rumah tangga Penggugat, yang mana sejak tahun 2021 Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi, apabila Penggugat memberikan saran kepada Tergugat untuk bekerja maka Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali memberikan nafkah uang kepada Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sering mengatakan mau bercerai dari Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menikah lagi;

- Bahwa pada tahun 2022, pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau diajak berdiskusi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga;

- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Penggugat tinggal di Sungai Daeng bersama 2 (dua) orang anak Penggugat dari perkawinan kesatu Penggugat;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menerima pesanan pembuatan kue; Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan memohon agar mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2020 di Mentok dengan agama Khonghucu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Pal 3;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat terhadap Tergugat adalah perkawinan yang kedua;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana Tergugat ada mengatakan kata-kata makian yaitu babi dan anjing;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk



- Bahwa apabila Penggugat memberikan saran kepada Tergugat untuk bekerja maka Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali memberikan nafkah uang kepada Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana Tergugat sudah sering mengatakan mau bercerai dari Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menikah lagi;
- Bahwa pada tahun 2022, pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau diajak berdiskusi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Penggugat tinggal di Sungai Daeng bersama 2 (dua) orang anak Penggugat dari perkawinan kesatu Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg mengatur sebagai berikut *"Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan di tempat Tergugat bertempat tinggal yaitu Kampung Sungai Daeng RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, dimana Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk tanggal 15 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024;





Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim memandang perlu agar Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, agar nantinya menghasilkan Putusan yang adil dan menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Saksi KESATU dan Saksi KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 dan bukti surat P-6, diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Kampung Sungai Daeng RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah secara agama Khonghucu pada tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-14082020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana bukti surat P-3 yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya *petitum* ke-2 menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-14082020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 18 Agustus 2020 putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti surat P-3 diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah secara agama Khonghucu pada tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-14082020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar sehingga sudah tidak ada lagi kesesuaian dikarenakan sejak tahun 2021 Tergugat tidak mau bekerja sehingga sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat marah pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, saat Tergugat marah maka Tergugat mengucapkan kata kasar yaitu “*babi, anjing*”, Tergugat sudah pernah mengatakan ingin bercerai dari Penggugat dan Tergugat akan menikah lagi, pada bulan Juni 2024 Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sebab Penggugat sudah tinggal dengan anak-anak Penggugat dari perkawinan kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* : Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami dan istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami dan istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami dan istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkract*), maka diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-4 gugatan Penggugat yang memohon membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) R.Bg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga *petitum* ke-1 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-14082020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 18 Agustus 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mtk





Yoedi Tri Suryapermana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan .....	
	Rp. 36.000,00	
4.	Biaya PNBPN.....	Rp.
	20.000,00	
5.	Redaksi	
	.....	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	
	.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....		Rp. 156.000,00
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)